

Analisis Pembajakan Buku Elektronik dan Non Elektronik di Indonesia Implikasi Hukum dan Upaya Perlindungan Hak Cipta

Putri¹, Nisa Maulani², M Paisal Ramdani³, Syeila Awaliyah⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra dan putri.unggara_hk22@nusaputra.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra dan nisa.maulani_hk22@nusaputra.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra dan paisal.ramdani_hk22@nusaputra.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra dan syeila.awaliyah_hk22@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2025

Revised Apr, 2025

Accepted Apr, 2025

Kata Kunci:

Pembajakan Buku Elektronik,
Hak Kekayaan Intelektual,
Perlindungan Hukum,
Penegakan Hukum, Kesadaran
Masyarakat

Keywords:

Piracy of Electronic Books,
Intellectual Property Rights,
Legal Protection, Law
Enforcement, Public Awareness

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam distribusi dan aksesibilitas buku, tetapi juga memicu peningkatan pembajakan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pembajakan buku di Indonesia, yang menjadi salah satu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbesar di dunia. Berdasarkan pendekatan sosiolegal, penelitian ini mengulas efektivitas regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dalam menangani pembajakan buku elektronik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat perlindungan preventif dan represif, kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Dampak pembajakan meliputi kerugian ekonomi bagi penerbit dan penulis, serta penurunan minat untuk menciptakan karya baru. Kesimpulan menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran, serta menyediakan alternatif legal yang terjangkau bagi konsumen. Dengan begitu, diharapkan pembajakan dapat diminimalkan dan ekosistem kreatif di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Technological advancements have facilitated the distribution and accessibility of books, but they have also triggered an increase in piracy, both in print and electronic forms. This research discusses legal protection against book piracy in Indonesia, which has become one of the largest Intellectual Property Rights (IPR) violations in the world. Based on a socio-legal approach, this research reviews the effectiveness of regulations, such as Law Number 28 of 2014 on Copyright and Law Number 3 of 2017 on the Book System, in addressing electronic book piracy. This study found that although there are preventive and repressive protections, weaknesses in law enforcement and a lack of public awareness are the main obstacles. The impact of piracy includes economic losses for publishers and authors, as well as a decrease in interest in creating new works. The conclusion highlights the need for synergy between the government, industry players, and the community to strengthen law enforcement, raise awareness, and provide affordable legal alternatives for consumers. Thus, it is hoped

that piracy can be minimized and the creative ecosystem in Indonesia can develop sustainably.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Putri

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra

Email: putri.unggara_hk22@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perubahan pesat yang terjadi pada teknologi dapat mengarah ke perkembangan Globalisasi, yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, dapat dipicu oleh kemajuan teknologi yang cepat. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencegah penggunaan teknologi ini menjadi tidak terkendali, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum¹. Kemajuan teknologi sekarang menjadi peran penting dalam era globalisasi karena kemampuan mereka untuk menghasilkan efisiensi dalam jangkauan yang sangat luas tanpa batasan negara. Teknologi internet adalah salah satu kemajuan teknologi yang berhasil yang mampu memenuhi kebutuhan itu.²

Penulis buku sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas buku, memiliki hak eksklusif untuk memonopoli karya ciptaannya untuk melindunginya dari hak cipta orang lain, seperti hak untuk mengumumkan dan menyebarkan karyanya, atau memberi izin kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial (juga dikenal sebagai hak ekonomi). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan di Indonesia merupakan langkah penting dalam mengatur dan meningkatkan kualitas serta distribusi buku di tanah air. Ditetapkan pada 24 Mei 2017 dan diundangkan pada 29 Mei 2017, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem perbukuan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang memadai terhadap buku berkualitas. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan berperan aktif dalam menyediakan buku-buku yang tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan pendidikan yang relevan dengan masyarakat Indonesia.³

Pada aspek Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri, tentu halnya terdapat permasalahan yang sering terjadi diantaranya kasus pembajakan dapat dilihat pada pembajakan musik, film, software, data base, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peningkatan pembajakan ini menjadikan negara Indonesia sebagai urutan ketiga terbesar terkait pelanggaran

¹ Jefferson Meiggers Herrenauw, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Judy Marria Saimima, Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Mei 2022 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, h. 2.

² OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 519

³ Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 3 Tahun 2017.

Hak Cipta di dunia. Berkembangnya informasi dan teknologi inilah yang mendorong kemudahan setiap orang dalam mengakses segala hal terkait suatu karya seseorang dan kemudian digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Tingginya tingkat pembajakan buku di setiap tahunnya, tentu sudah menjadi budaya dan akan sangat sulit untuk diatasi

Perlindungan hukum secara preventif dan represif adalah dua jenis perlindungan yang berbeda. Perlindungan preventif mencegah pelanggaran terjadi. Apabila suatu subjek hukum telah melakukan pelanggaran, seperti denda atau penjara, represif adalah langkah terakhir untuk melindunginya.³ Jika tidak ada perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, karya kreatif, penggunaan, dan kerja keras orang lain akan digunakan tanpa batas oleh orang lain. Pada akhirnya, ini akan menghentikan kreativitas dan menghambat kemajuan peradaban manusia.⁴

Hak cipta adalah salah satu bentuk KI yang diakui dan membutuhkan perlindungan. Ini penting karena jenis KI ini dapat memengaruhi hubungan ekonomi internasional, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengaruh kemajuan dalam teknologi dan komunikasi yang menghasilkan pasar global, peningkatan tingkat penelitian dan kualitas serta pembaruan untuk membuat produk baru. Akibatnya, perlindungan hak cipta sangat penting.⁵ Karena jika perlindungan Hak Cipta tidak jelas atau tidak dapat dicapai, investor asing akan enggan untuk berinvestasi dalam bidang kecerdasan buatan, yang akan menghilangkan peluang untuk mengembangkan hubungan ekonomi internasional.

Melihat dari panjangnya proses pembentukan suatu karya, tidaklah berlebihan jika hasil karya ciptaan intelektual manusia diberikan perlindungan yang layak dan patut. Perlindungan atas HKI jenis buku diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. (1) Ciptaan yang dilindungi tersebut meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra yang terdiri atas. (a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya⁶. Buku adalah salah satu objek hak cipta yang paling sering dilanggar. Pembajakan buku adalah bentuk utama pelanggaran hak cipta. Sampai tahun 2023, pembajakan buku masih marak terjadi di masyarakat karena kemajuan teknologi, pembajakan buku tidak hanya terjadi dalam bentuk cetak tetapi juga dalam bentuk buku elektronik.⁷ Kemajuan teknologi saat ini membuatnya sangat mudah bagi orang yang membajak buku dan membeli buku elektronik ilegal. Di Indonesia, proses ini terus berkembang, mencakup wilayah dengan pertumbuhan yang tinggi, terutama dalam bidang pendidikan.

Melalui media internet, tindakan pembajakan tumbuh dengan skala industri dan stok pihak penjual bisa mencapai ribuan eksemplar per judul. Dunia penulisan mulai menjadi kurang menarik sebagai profesi pekerjaan karena penulis maupun pelaku perbukuan lainnya telah kehilangan

⁴ Bias Lintang Dialog, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm 96

⁵ Anthon Fathanudien, Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 3, Nomor 2, Tahun 2016, hlm 27

⁶ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm 1589

⁷ Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014.

⁸ Mashdurohatun, Anis, and M. Ali Mansyur. "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah." Yustisia Jurnal Hukum 4, no. 3 (2015): 522-540.

potensi pendapatan dan/atau hak ekonomi pada karya mereka. di tahun 2019, IKAPI menerima laporan mengenai adanya pelanggaran hak cipta pada 11 penerbit. Nilai potensi kerugiannya dari pelanggaran hak cipta ini mencapai angka Rp.116,050 miliar. Angka kerugian sebenarnya pada industri ini tentu saja lebih besar mengingat jumlah para anggota IKAPI pada 2019 berkisar 1.600 penerbit yang telah bertambah dan berkembang menjadi 1.900 pada April 2021. Hal ini belum termasuk para penerbit pada anggota organisasi- organisasi lain, seperti organisasi Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI).⁸

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah melakukan penggerebakan dan penyitaan, serta menawarkan program pendidikan dan kesadaran masyarakat. Ini mencakup berbagai tindakan, seperti tindakan penindakan hukum dan kampanye sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah telah bekerja sama dengan pemegang hak cipta dan pihak berwenang lainnya untuk meningkatkan upaya memerangi barang palsu. Tetapi penegakan hukum kekayaan intelektual masih sulit, terutama di era digital saat barang bajakan dapat dengan mudah tersebar melalui internet. Karena masalahnya masih ada dan upaya pemerintah harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa efektif.⁹

Dalam hal ini, penting untuk menilai keberhasilan undang-undang yang telah diterapkan pemerintah untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Pemahaman yang lebih baik tentang efek ekonomi dan peran tindakan hukum dalam hal ini akan membantu pemerintah membuat rencana yang lebih baik untuk melindungi hak cipta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang upaya pemerintah untuk menangani praktik produk bajakan ini dan melihat dampak dari upaya tersebut. konsumen, pencipta, dan masyarakat terhadap produk yang dibuat dengan cara yang tidak resmi.

Menurut data yang diperoleh dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), sejak tahun 2020 Pasar perbukuan mengalami kemerosotan tajam. Mayoritas penerbit (58,2%) mengalami penurunan penjualan lebih dari 50 %. Sebanyak 29,6 % penerbit mengalami anjlok 31-50 %, sebanyak 8,2 % penerbit mengalami penurunan 10-30 %. Diawali pada masa pandemi Covid- 19, Sebanyak 40,8 persen penerbit telah memproduksi buku digital dan 74,5 persen menjual buku secara daring. Namun, kontribusi buku digital terhadap pendapatan tidak sampai 10 persen. Demikian halnya penjualan secara daring. Dengan diproduksi buku digital justru membawa dampak negatif yang malah bertambah maraknya pembajakan buku dan penggandaan secara ilegal. Sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan pembajakan buku mereka di marketplace (lokapasar) daring. Pembajakan buku telah menjadi industri besar.¹⁰ Selain itu, DJKI juga mencatat sudah menutup/memblokir 800 situs website yang melakukan pelanggaran hak cipta sejak 2015. Beberapa di antaranya terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang buku.¹¹

⁸ Bagian penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir diakses pada tanggal 26 desember 2024 pukul 14.45 WIT.

⁹ Moody Rizgy Syailendra1, Natashya2. "Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah". Journal of Education Research 5(1) 2024 page 207-208

¹⁰ <https://www.ikapi.org/2021/05/31/Menyelamatkan-Perbukuan/> Diakses Pada 26 Desember 2024 Pulu; 16.44.

¹¹ [12gip.Go.Id/Artikel/Detail-Artikel/Tanggulangi-Pembajakan-Buku-Di-ECommerce-Djki-Tengah-Susun-Permenkumham-Terkait-Hak-Cipta?Kategori=pengumuman](https://12gip.go.id/artikel/detail-artikel/tanggulangi-pembajakan-buku-di-ecommerce-djki-tengah-susun-permenkumham-terkait-hak-cipta?kategori=pengumuman) Diakses pada 26 Desember 2024 Pukul 16.46.

Hak milik perorangan yang tidak berwujud dianggap sebagai hak cipta, seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam hak kekayaan intelektual. Hak milik perorangan yang tidak berwujud adalah jenis hak yang unik karena hak tersebut hanya diizinkan kepada pemilik atau pemegang hak yang memiliki hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta", menurut Pasal 9(2). Jika seseorang membajak suatu buku dan kemudian menyebarkannya dalam bentuk buku digital tanpa izin pencipta, penerbit atau pemilik buku berhak atas ganti rugi karena hak ekonomi pencipta dilanggar oleh orang yang membajak buku tanpa izin pencipta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal. Penelitian Hukum ini dimaksudkan untuk tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang normatif tapi memikirkan bagaimana efektivitas penerapan hukum di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang kompleks untuk mengatasi sebuah gejala sosial. Metodologi penelitian ini bersifat normatif-analitis untuk menggali bagaimana nilai-nilai dan efektivitas penerapan hukum di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang kompleks dalam rangka mengatasi berbagai gejala sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi antara norma hukum dan praktik sosial, serta dampak dari kebijakan hukum terhadap masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan sistem hukum yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Problematika Normalisasi Pembajakan Buku Elektronik di Indonesia

E-book adalah versi elektronik dari buku yang dapat dibaca melalui media elektronik, seperti komputer, tablet, smartphone, atau lainnya. Karena mereka adalah benda elektronik, atau lebih tepatnya digital, mereka memiliki semua sifat digital. Kemudahan duplikat dan penyebaran item digital, terutama dengan kemajuan teknologi internet, adalah salah satu fitur utama yang mendukung penyebaran item digital. Dengan fitur ini, jumlah penjualan buku elektronik saat ini jauh melampaui versi cetak. Memasuki era digital saat ini, dengan tingginya permintaan masyarakat untuk memperoleh dan berbagi ilmu pengetahuan, masyarakat dapat berbagi buku elektronik secara bebas dengan orang lain dan secara terbuka kepada umum melalui website, weblog, dan media sosial. Hal ini akan mengakibatkan sudak.¹²

Perkembangan digital pasti memiliki efek yang baik dan buruk. Di satu sisi, e-book memberikan akses cepat dan mudah ke buku melalui media elektronik tanpa harus memiliki buku cetaknya. Di sisi lain, teknologi digital juga memudahkan pelanggaran hukum terhadap buku, salah satunya adalah pembajakan buku dalam bentuk e-book. Pembajakan konten Banyak alasan pembajakan buku ini meningkat di masyarakat, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum

¹² Fathanudien and Maharani. Anthon Fathanudien, Vina Maharani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) Di Era Globalisasi," Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 14, no. 1 (2023): 52–63

dan ketidaktahuan masyarakat tentang hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat.¹³ Pembajakan buku merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang, yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan" (5). Pencipta buku ini pasti dirugikan karena karya kreatifnya dibajak dan didistribusikan secara bebas dalam bentuk buku elektronik tanpa pencirian hak cipta.

Pembajakan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dilarang oleh hukum.¹⁴ Jenis pembajakan yang paling umum adalah pembajakan komersial atau pembajakan yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pembajakan dilakukan tanpa izin pemilik hak cipta, yang jelas merugikan pemilik asli karya. Sebaliknya, hak ekonomi yang seharusnya dimiliki hak cipta tidak diberikan oleh pembajakan komersial ini. Karena orang lain menduplikasi karya tersebut dan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, pencipta tidak mendapatkan apa-apa. Dalam buku "Dinamika Komunikasi Konsep dan Konteks di Beragam Bidang Kehidupan", yang ditulis oleh Agung Prabowo dkk., Lessig mengatakan bahwa pembajakan adalah konsep. merupakan istilah yang digunakan setelah proses penyederhanaan. "Merampas" keuntungan yang seharusnya dimiliki pencipta adalah dasar hukum pembajakan.¹⁵

Dalam kasus pembajakan buku elektronik, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki otoritas untuk menghapus situs web yang melanggar hukum. melanggar hak cipta, seperti yang disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (2a) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁶, yang menyatakan bahwa "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum."

Menurut data yang diperoleh dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), sejak tahun 2020 Pasar perbukuan mengalami kemerosotan tajam. Mayoritas penerbit (58,2%) mengalami penurunan penjualan lebih dari 50 %. Sebanyak 29,6 % penerbit mengalami anjlok 31-50 %, sebanyak 8,2 % penerbit mengalami penurunan 10-30 %. Diawali pada masa pandemi Covid-19, Sebanyak 40,8 persen penerbit telah memproduksi buku digital dan 74,5 persen menjual buku secara daring. Namun, kontribusi buku digital terhadap pendapatan tidak sampai 10 persen. Demikian halnya penjualan secara daring. Dengan diproduksi buku digital justru membawa dampak negatif yang malah bertambah maraknya pembajakan buku dan penggandaan secara ilegal. Sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan pembajakan buku mereka di marketplace (lokapasar) daring. Pembajakan buku telah menjadi industri besar.¹⁷ Selain itu, DJKI juga mencatat sudah menutup/memblokir 800

¹³ Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku," *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>.

¹⁴ 1712011107 Melpa Neti Siburian, "Pembajakan buku sebagai perbuatan melawan hukum" Skripsi (Universitas Lampung: Studi Hukum, May 31, 2022), <http://digilib.unila.ac.id/63044/>

¹⁵ Agung Prabowo, *Dinamika Komunikasi Konsep Dan Konteks Di Beragam Bidang Kehidupan* (Aspikom Press, n.d.)

¹⁶ Pasal 40 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektro

¹⁷ "https://www.ikapi.org/2021/05/31/Menyelamatkan-Perbukuan/" Diakses Pada 26 Desember 2024 Pukul 17.02."

situs website yang melakukan pelanggaran hak cipta sejak 2015. Beberapa di antaranya terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang buku.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta¹⁹, "setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta", menurut Pasal 9(2). Jika seseorang membajak suatu buku dan kemudian menyebarkannya dalam bentuk buku digital tanpa izin pencipta, penerbit atau pemilik buku berhak atas ganti rugi karena hak ekonomi pencipta dilanggar oleh orang yang membajak buku tanpa izin pencipta. Hal ini sesuai dengan tujuan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa "Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk, memberikan rasa nyaman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi."²⁰

3.2 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Salah Satu Aspek Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dunia hukum terutama yang berkaitan dengan industri dan hak, sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, terutama dalam hal pengembangan internet dan program komputer membuat Fakta adalah bahwa pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap hukum tidak dapat mengimbangi dampak dari penggunaan teknologi informasi.²¹ Selain itu, transformasi dari buku cetak menjadi buku elektronik saat ini harus mendapatkan perlindungan hukum. Hukum muncul dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan untuk kepentingan manusia; untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan dan diterapkan. Meskipun pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara formal, baik, dan damai, pelanggaran hukum dapat menyebabkannya. Penegakan hukum adalah komponen penting dalam mencapai keadilan.²²

Mengambil atau mengutip sesuatu tanpa izin pencipta dilarang oleh UUHC karena beberapa alasan:²³ dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, seperti melakukan penyalinan sebagian atau seluruh bagian dari hasil karya orang lain yang telah dipublikasikan secara luas berbahaya bagi kepentingan negara; selain itu, melanggar peraturan umum dan melanggar kesusilaan, seperti mendistribusikan dan mengiklankan buku elektronik.

Dalam UUHC, khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n, secara eksplisit diakui bahwa buku digital atau elektronik (E-book) adalah salah satu jenis karya adaptasi yang berhak atas perlindungan hukum. Oleh karena itu, buku elektronik (E-book) adalah bentuk buku elektronik,

¹⁸ <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tanggulangi-pembajakan-buku-di-ecommerce-djki-tengah-susun-permenkumham-terkait-hak-cipta?kategori=pengumuman> Diakses Pada 26 Desember 2024 Pukul 17.03

¹⁹ UU Nomor 28 Tahun 2014

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Labetubun Muchtar AH. "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)", Jurnal Sasi17, no. 4 (2011).

²² Ida, op.cit, hlm 1594

²³ Mike Etry, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online, Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 2, No. 2, 2019, hlm 34

atau buku elektronik, yang diadaptasi atau diambil dari buku cetak. Selanjutnya, ayat 2 pasal 40 menegaskan bahwa ciptaan adaptasi juga dilindungi sebagaimana ciptaan asli. Suatu perjanjian lisensi dapat dibuat untuk mencegah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penggandaan buku elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) UUHC, perjanjian lisensi ini dimaksudkan untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau, dalam kasus tertentu, kepada pencipta. Dengan demikian, perjanjian lisensi tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat perjanjian yang sah. Syarat-syarat ini meliputi adanya kesepakatan di antara pihak, adanya kecakapan di antara pihak, objek yang diperjanjikan tertentu atau jelas, dan perjanjian tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima.

Tujuan dari UUHC 2014 adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta dan ciptaannya. Dibutuhkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sebagai akibat dari kemajuan pesat dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan keterlibatan aktifnya dalam berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait, Indonesia dimotivasi untuk memperluas pemanfaatan hak cipta dalam sistem hukumnya. Ini akan memungkinkan para pencipta dan kreator nasional untuk bersaing di pasar global. Ini juga dibahas dalam latar belakang UUHC 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Tujuan sebenarnya dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta, seperti yang ditunjukkan oleh pasal-pasal yang menunjukkan tingkat perlindungan yang diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.²⁴

Tidak banyak kemajuan dalam penegakan hukum Indonesia sejak UUHC 2014. Hal ini disebabkan fakta bahwa undang-undang ini baru diberlakukan pada akhir tahun 2014. Namun, secara teoritis, situasi penggunaan undang-undang ini untuk melindungi hak-hak pihak hak cipta di negara Indonesia. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, UUHC 2014 memperhatikan hak ekonomi dan hukum pencipta serta industri TI dan komunikasi. bagian penjelasan yang umum. Dalam UUHC 2014, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diatur dalam pasal khusus, yaitu Pasal 8-11, dan Pasal 12-15, dan pengalihannya diatur dalam Pasal 16-19. Dengan demikian, jangka perlindungan juga mengalami perubahan yang signifikan. Dalam UUHC 2014, perlindungan diberikan seumur hidup dan 70 tahun setelah meninggal, sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 hanya memberikan perlindungan selama 50 tahun setelah meninggal.²⁵

3.3 Upaya Hukum Serta Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) dan Nob Elektronik

Hukum, terutama yang berkaitan dengan industri dan hak cipta, sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, terutama program komputer dan internet. Pada kenyataannya, persiapan hukum dan pemahaman Akibat penggunaan teknologi informasi²⁶, masyarakat saat ini tampaknya tidak dapat mengimbangi akses yang dihasilkan. Dalam UUHC 2014, Pasal 40 Ayat (1)

²⁴ Anthon Fathanudien, Vina Maharani "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi" Jurnal penelitian Universitas Kuningan. Vol. 14 Nomor 01.2023. 52-63, Page 57-58.

²⁵ Ibid 59

²⁶ Labetubun Muchtar AH, op. cit, hlm 1

menyatakan bahwa perluasannya, yang telah dikonversi ke dalam bentuk digital (softcopy), termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Hak-hak moral dan ekonomi, serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, harus dipenuhi karena masuknya e-book dalam perlindungan UUHC 2014.

Dengan demikian, UUHC 2014 juga dapat berlaku untuk mengunduh atau mendownload e-book yang melanggar hukum dari internet. Tindakan ini dianggap sebagai penggandaan ciptaan secara tidak sah dan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) UUHC 2014²⁷, yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Penggandaan adalah proses membuat duplikat ciptaan dan/atau fonogram atau lebih secara permanen atau sementara. Sangat penting untuk diingat bahwa setiap individu yang melakukan tindakan ekonomi, termasuk penggandaan, harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika tidak, seseorang dilarang mengkopi atau menggunakan karya tersebut secara komersial.

Selain itu, ada juga jenis pembajakan yang berbeda. Menurut Pasal 1 Ayat 23 UUHC 2014²⁸, pembajakan didefinisikan sebagai penggandaan secara tidak sah dari ciptaan dan/atau produk hak terkait serta penjualan barang hasil penggandaan yang dimaksudkan secara luas untuk memperoleh keuntungan finansial. Menurut Pasal 113 ayat (4) UUHC 2014, pembajakan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terdapat juga jenis kejahatan pidana pendistribusian tanpa izin yang dimaksud yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. Hal ini di atur pada Pasal 115 UUHC 2014 dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berikut adalah beberapa hak ekonomi yang dapat dilanggar oleh situs e-book ilegal terhadap hak pencipta e-book:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransportasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sementara e-book tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUHC 2014, secara teoritis e-book dapat dimasukkan ke dalam salah satu jenis buku. Hasil dari UUHC 2014 tentang buku elektronik adalah bahwa buku tersebut dilindungi secara hukum dan pelanggaran mereka dapat dikenakan hukuman. UUHC 2014 juga menetapkan bahwa hak moral dan hak ekonomi pencipta buku harus dipenuhi.

²⁷ Pasal 113 Ayat (3) UUHC 2014

²⁸ Pasal 1 Ayat 23 UUHC 2014

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta buku elektronik (e-book), UUHC 2014 telah memberikan perlindungan dengan memberikan akses terhadap penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 95 UUHC 2014 sebagai berikut²⁹:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Oleh karena itu, meskipun e-book tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUHC 2014, secara teoritis e-book dapat dianggap sebagai salah satu jenis buku, dengan konsekuensi bahwa masuknya ebook ke dalam UUHC 2014 berarti bahwa e-book juga mendapat perlindungan hukum dan Menurut UUHC 2014, pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan hukuman pidana.

Dalam kasus pembajakan buku, yang sudah biasa terjadi di era digital ini, perlindungan hukum juga harus berubah. Ini karena jika perlindungan hukum tetap sama seperti sebelumnya, pelaku akan semakin muda untuk lolos. dari sudut pandang hukum, yang berarti pembajakan buku digital juga akan semakin umum di masyarakat. Pasal 9 ayat 3 dan 25 UU Hak Cipta melindungi buku dari pembajakan, dan pasal 114 UU Hak Cipta menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukannya. usaha Untuk mengurangi jumlah pembajakan di Indonesia, hukum preventif dan represif seharusnya diterapkan semaksimal mungkin.

Perundang-undangan Indonesia sudah melarang pembajakan. Ini menunjukkan bahwa negara telah memastikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya intelektual mereka. Perlindungan hukum terhadap pembajakan terdiri dari memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku ketika pembajakan terjadi. Perlindungan yang bersifat preventif dan represif.³⁰ Perlindungan preventif berarti melindungi hukum terhadap pembajakan sebelum peristiwa terjadi sedangkan Perlindungan represif yaitu perlindungan atas pembajakan ini dilakukan dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku ketika telah terjadi peristiwa pembajakan.

3.4 Analisis Penulis

1. Tingginya Angka Pembajakan Buku

Di Indonesia. Sebagian besar penerbit menghadapi masalah pembajakan buku mereka di pasar online, yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah setiap tahun, menurut data yang dikumpulkan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Ini menunjukkan bahwa pembajakan telah berkembang menjadi industri yang terorganisir dan bukan lagi masalah individu. Perlindungan hukum yang memadai menjadi semakin penting karena banyaknya pelanggaran di dunia digital. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n, UUHC 2014 berusaha melindungi buku

²⁹ Pasal 95 UUHC 2014

³⁰ Sutrahitu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram," accessed October 2, 2023, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1555>.

elektronik sebagai ciptaan yang dilindungi. Meskipun demikian, ada hambatan besar yang menghalangi pelaksanaan aturan ini, terutama dalam hal penegakan hukum yang belum ideal.

2. Faktor Penyebab dan Konsekuensi Pembajakan

Beberapa penyebab utama pembajakan termasuk kurangnya kesadaran publik tentang hak cipta, penegakan hukum yang lemah, dan akses yang mudah ke teknologi. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, karena banyak pelanggan memilih buku bajakan yang jauh lebih murah daripada versi resmi. Pembajakan tidak hanya menyebabkan pencipta kehilangan uang, tetapi juga mengurangi keinginan untuk membuat sesuatu yang baru. Dalam jangka panjang hal ini dapat merusak industri kreatif, menghambat kemajuan, dan merusak reputasi perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia di mata dunia.

3. Efektivitas Penegakan Hukum dan Strategi Penyelesaian

Penulis menekankan masalah yang dihadapi saat menerapkan UUHC 2014, terutama terkait pembajakan buku elektronik. Seringkali, Pasal 113 UUHC tidak memberikan efek jera, memberikan ancaman pidana hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp4 miliar kepada pelaku pembajakan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penegakan hukum, terutama di bidang digital, di mana sulit untuk menemukan dan menghentikan penjualan buku bajakan melalui situs web atau platform online. Dengan penutupan lebih dari 800 situs web pembajak sejak 2015, upaya pemerintah belum cukup untuk menyelesaikan masalah inti.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUHC, penyelesaian sengketa hak cipta melalui pengadilan niaga sangat penting, meskipun proses ini seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Solusi non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi juga disebutkan, tetapi aplikasinya terbatas. Situasi menjadi lebih buruk karena masyarakat tidak memahami mekanisme ini, sehingga banyak kasus pembajakan tidak dilaporkan atau tidak ditangani.

4. Upaya Hukum dan Sosial dalam Melindungi Hak Cipta Buku Elektronik dan Non Elektronik.

Pembajakan buku elektronik adalah masalah besar yang membutuhkan tindakan hukum dan sosial bersamaan. Pembentukan mekanisme yang lebih responsif dan efisien diperlukan untuk meningkatkan penegakan hukum. Pemerintah harus membentuk kelompok khusus untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran hak cipta di ruang digital dengan menggunakan teknologi pengawasan canggih. Selain itu, pemerintah dan platform online harus bekerja sama erat untuk segera menghapus konten ilegal dan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melakukannya. Untuk memberikan efek jera, Pasal 113 dan 115 UUHC, yang menyediakan ancaman pidana dan denda, harus diterapkan secara konsisten.

Salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta adalah edukasi masyarakat. Program kampanye kesadaran dapat dilaksanakan melalui program pendidikan formal, media sosial, dan keterlibatan komunitas akademik dan kreatif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa pembajakan merugikan pencipta serta ekosistem kreatif secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif kepada penerbit dan penulis untuk membuat buku elektronik resmi dengan harga yang lebih murah. Hal ini penting untuk menawarkan alternatif legal bagi pelanggan yang selama ini mengandalkan buku bajakan. Dalam jangka panjang, penyediaan platform distribusi buku digital yang aman dan murah akan

membantu mengurangi permintaan buku elektronik ilegal. Dalam hal undang-undang, UUHC harus diubah agar lebih relevan dengan masalah digital. Ini termasuk meningkatkan sistem pemblokiran otomatis untuk situs web pembajak dan mempercepat proses hukum bagi pelanggaran hak cipta. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah pelanggaran.

Dari sudut pandang hukum, yang berarti pembajakan buku digital juga akan semakin umum di masyarakat. Pasal 9 ayat 3 dan 25 UU Hak Cipta melindungi buku dari pembajakan, dan pasal 114 UU Hak Cipta menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukannya. usaha Untuk mengurangi jumlah pembajakan di Indonesia, hukum preventif dan represif seharusnya diterapkan semaksimal mungkin. Perundang-undangan Indonesia sudah melarang pembajakan. Ini menunjukkan bahwa negara telah memastikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya intelektual mereka. Perlindungan hukum terhadap pembajakan terdiri dari memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku ketika pembajakan terjadi. Perlindungan yang bersifat preventif dan represif.³¹ Perlindungan preventif berarti melindungi hukum terhadap pembajakan sebelum peristiwa terjadi sedangkan Perlindungan represif yaitu perlindungan atas pembajakan ini dilakukan dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku ketika telah terjadi peristiwa pembajakan.

4. KESIMPULAN

Praktik ini telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan, merugikan penulis, penerbit, dan industri kreatif secara keseluruhan. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penegakan hukum masih lemah dan tidak efektif. Pembajakan buku, baik dalam bentuk cetak maupun digital, sering dianggap sebagai hal yang biasa di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa yang mencari alternatif murah. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menghargai karya intelektual menjadi faktor utama dalam maraknya pembajakan. Masyarakat cenderung menganggap pengetahuan sebagai milik bersama, sehingga tindakan pembajakan sering kali dianggap wajar. Selain itu, pembajakan buku telah berkembang menjadi industri besar, dengan banyak buku bajakan dijual di pasar daring dengan harga murah. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan lebih tegas untuk menanggulangi masalah ini. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan sangat diperlukan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat penegakan hukum, diharapkan praktik pembajakan buku dapat diminimalisir, sehingga penulis dan penerbit dapat melanjutkan kreativitas mereka tanpa khawatir akan kehilangan hak ekonomi dari karya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Prabowo, *Dinamika Komunikasi Konsep Dan Konteks Di Beragam Bidang Kehidupan* (Aspikom Press, n.d.)
- Anthon Fathanudien, *Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka*, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 3, Nomor 2, Tahun 2016.
- Bagian penjualan-buku-bajakan-makin-marak- di-marketplace-penerbit-ketar-ketir diakses pada tanggal 26 desember 2024 pukul 14.45 WIT

³¹ Sutrahitu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram," accessed October 2, 2023, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1555>.

- Bias Lintang Dialog, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 2, Nomor 1, Tahun 2015.
- Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020.
- Jefferson Meiggers Herrenauw, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Judy Marria Saimima, Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, mei 2022 Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Mashdurohatun, Anis, and M. Ali Mansyur. "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah." Yustisia Jurnal Hukum 4, no. 3 (2015).
- Mike Etry, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online, Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 2, No. 2, 2019,
- Moody Rizgy Syailendra¹, Natashya². "Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah". Journal of Education Research 5(1) 2024
- Melpa Neti Siburian, "Pembajakan buku sebagai perbuatan melawan hukum" Skripsi (Universitas Lampung: Studi Hukum, May 31, 2022), <http://digilib.unila.ac.id/63044/>
- Sutrahitu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram," accessed October 2, 2023, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1555>.
- Pasal 95 UUHC 2014
- Pasal 1 Ayat 23 UUHC 2014
- Pasal 113 Ayat (3) UUHC 2014
- Pasal 40 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektro
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014.
- Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 3 Tahun 2017.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik